



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Sangkala, M.Si, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kompleks Perumahan Pegawai Unhas E8, RT.002, RW.006, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama: **Erwin Mahmud, SH.** dan **Agus Salim, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Budi Daya I, Blok A17, Kompleks Unhas Bangkala, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 32/SK/III/2017/PA Sgm., tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**.

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Nurbaya binti Basang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Koccikang, RT. 002, RW. 001, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.

Ahmad bin Jumasang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Dusun Koccikang, RT. 002, RW. 001, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama:
Syafaruddin Marrappa, S.H., Muhammad Haedir, S.H., Ratna Kahali, S.H., NS. Ahmad Efendi Kasim, S.H., dan Ridwan, S.H.,
Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan Pelita Raya VI, Blok A. 34, No. 9, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 71/SK/V/2017/PA Sgm., tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 239/Pdt.G/2017/PA Sgm, Tanggal 10 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.351.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Pembanding/Kuasa telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 239/Pdt.G/2017/PA Sgm tanggal 10 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding/Kuasa pada tanggal 7 Februari 2018.

Bahwa Pembanding/Kuasa telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 6 Februari 2018.

Bahwa adapun dalil-dalil keberatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *judex factie* pada halaman 63 adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyimpulkan dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Marliang, S,Pd binti Mangunru dan Abd. Karim, S.Pd bin Mangunru yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah darat dan rumah kayu yang berdiri di atas tanah seluas 2 are adalah milik Pamaling bin Tala dan Debo Binti Naro, dimana semasa hidupnya Debo binti Naro menyatakan Tergugat I dan suaminya tidak perlu membangun rumah ditempat lain melainkan membangun saja rumah di atas tanah darat tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah bagian warisan Besse binti Pamaling dan nantinya Tergugat I yang merawat ibu dan neneknya dirumah tersebut, sehingga atas pernyataan Debo tersebut, maka rumah panggung direnovasi oleh adik saksi bersama isterinya (Tergugat I) pada tahun 1997 sehingga menjadi menjadi rumah batu permanen dan Pembangunan rumah tersebut diketahui oleh Penggugat karena Penggugat telah mendapat bagian tanah yang lebih luas dari tanah tersebut yang saat ini dibangun ruko dan pabrik penggilingan padi oleh Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah keberatan sejak rumah tersebut direnovasi, nanti saat ini barulah penggugat keberatan. Oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut adalah harta peninggalan Alm. Pamaling Bin Tala dan Debo binti Naro yang merupakan bagian warisan ibu para Tergugat (Besse binti Pamaling) dan saat ini beralih kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II".

Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan tersebut di atas oleh karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi Marliang, S.Pd binti Mangunru dan Abd. Karim, S.Pd bin Mangunru yang mana saksi-saksi



tersebut merupakan saudara dari suami Tergugat I yang tentunya memiliki kepentingan bagi saudaranya, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut yang menyebutkan Penggugat telah mendapat bagian tanah yang lebih luas dari tanah darat tersebut adalah asumsi dari saksi-saksi karena tidak jelas darimana pengetahuannya tersebut.

Bahwa tanah yang berdiri di atasnya berupa ruko dan pabrik penggilingan bukanlah merupakan budel warisan sebab tanah tersebut Pembanding/Penggugat peroleh dengan cara membeli, adapun tanah yang berdiri ruko Penggugat/Pembanding membeli dari Daeng Bara seluas 2 are dan tanah yang berdiri pabrik Penggugat/Pembanding membeli dari Daeng Mannang seluas 2 are, sehingga putusan *judex factie* yang menyebutkan tanah yang berdiri bangunan ruko dan tanah yang berdiri Penggilingan padi sebagai budel warisan adalah salah dalam pertimbangannya.

Bahwa Pembanding tidak pernah komplain terhadap renovasi pembangunan rumah tersebut oleh karena Pembanding menganggap bahwa orang tua Pembanding (Pamaling Bin Tala dan Debo Binti Naro) yang membangun renovasi rumah tersebut sebab Tergugat I/Terbanding I tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga biaya renovasi rumah tersebut tentunya dibiayai oleh orang tua Pembanding/Penggugat.

Selain itu pertimbangan *judex factie* yang menyimpulkan bahwa harta warisan berupa rumah peninggalan Pamaling bin Tala dan Debo binti Naro



merupakan bagian warisan ibu Para Tergugat/ dan saat ini beralih kepada kedua anaknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah putusan yang kurang dalam pertimbangannya sebab keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah diperoleh langsung dari Pewaris, selain itu pewaris tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat yang juga merupakan ahli warisnya mengenai pemberian tanah tersebut kepada Tergugat/Terbanding.

2. Bahwa pertimbangan *judex factie* pada halaman 65 adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyebutkan “masing-masing ahli waris dari Alm. Pamaling bin Tala dan Debo binti Naro yakni Penggugat dan anak-anak dari besse binti Pamaling telah menguasai bagiannya masing-masing yakni Penggugat menguasai bagiannya dengan total keseluruhan adalah 198 are sedangkan Ibu Para tergugat (Besse binti pamaling) menguasai bagiannya dengan total keseluruhan adalah 89 are dan kesemua harta peninggalan tersebut terletak di dusun Koccikang Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang kabupaten Gowa.

Adapun rincian sebagai berikut:

- I. Tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat I yaitu:
 - a. Sebagian tanah sawah seluas 20 are yang dikenal denga Raoa.
 - b. Satu petak tanah sawah seluas 23 are yang dikenal dengan Kaddaro Bo’bo.



- c. Satu petak tanah sawah seluas 23 are yang dikenal dengan tanah Bonto.
- d. Satu petak tanah darat seluas 9 are yang dikenal dengan bunging Cendolo.
- e. Sebagian tanah darat seluas 12 are yang dikenal dengan pasui.
- f. Tanah darat seluas 2 are yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah

Total keseluruhan yakni 89 are.

II. Tanah yang dikuasai Penggugat yaitu:

- 1. Sebagian tanah sawah seluas 33 are yang dikenal dengan Raoa.
- 2. Satu petak tanah sawah seluas 35 are yang dikenal dengan seko-seko.
- 3. Satu petak tanah sawah seluas 14 are yang dikenal dengan Kareng Pasi.
- 4. Satu petak tanah darat seluas 5 are yang dikenal dengan Songkolang La'lang.
- 5. Sebagian tanah darat seluas 11 are yang dikenal dengan Pasui.
- 6. Sebagian tanah darat seluas 28 are yang dikenal dengan Tala-Tala.
- 7. Satu petak tanah darat seluas 72 are (dalam gugatan 42 are) yang di atasnya ditanami pohon jati.

Total luas keseluruhan yakni 198 are.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut di atas sesungguhnya telah mengabaikan fakta hukum dalam persidangan berupa bukti surat, oleh



karena tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding sesungguhnya secara keseluruhan kurang dari 198 are.

Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat sebenarnya berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut tanah sawah seluas 33 are yang dikenal dengan Raoa dikuasai penggugat adalah keliru sebab yang benar secara faktual tanah yang dikenal dengan raoa tersebut berdasarkan bukti faktual Penggugat hanya mendapatkan 26 are dan Tergugat mendapatkan 27 are. Bahwa pembagian tersebut berasal dari tanah seluas 53 are (vide bukti tambahan surat P.8).
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut satu petak tanah sawah seluas 35 are yang dikenal dengan seko-seko dikuasai Penggugat adalah keliru sebab yang benar tanah tersebut berdasarkan bukti rincik yang diajukan tanah tersebut luasnya 30 are dan yang dikuasai Penggugat adalah 30 are, sehingga *judex factie* salah dalam pertimbangannya oleh karena telah menambah luas tanah yang dikenal dengan seko-seko yang sebenarnya hanya 30 are menjadi 35 are (vide bukti surat kode P.....).
3. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut satu petak tanah sawah seluas 14 are yang dikenal dengan Karaeng Pasi dikuasai penggugat adalah keliru sebab yang benar tanah tersebut luasnya 9



are dan yang dikuasai Penggugat adalah 9 are, sehingga pertimbangan *judex factie* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena menyebut tanah yang dikenal dengan Karaeng Pasi luasnya 14 are dalam pertimbangannya sementara yang benar menurut hukum luasnya hanya 9 are. (vide bukti surat kode P.....).

4. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut satu petak tanah darat seluas 5 are yang dikenal dengan Songkolang La'lang dikuasai penggugat adalah keliru sebab yang benar tanah tersebut luasnya 392 M² yang dikuasai penggugat sebagaimana tertuang dalam PBB tahun 2017, sehingga dengan pertimbangan *judex factie* yang menyebut tanah yang dikenal dengan Songkolang La'lang seluas 5 are telah melebihi kondisi faktual dari tanah tersebut (vide Tambahan bukti surat P.9).
5. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut sebagian tanah darat seluas 11 are yang dikenal dengan Pasui dikuasai penggugat adalah benar oleh karena tersebut awalnya seluas 23 are yang kemudian Penggugat memperoleh 11 are dan Tergugat/terbanding memperoleh 12 are.
6. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut sebagian tanah darat seluas 28 are yang dikenal dengan Tala-Tala dikuasai penggugat adalah benar yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat/Pembanding.



7. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebut satu petak tanah darat seluas 72 are yang ditanami pohon jati (dalam gugatan 42 are) yang diatasnya ditanami pohon jati dikuasai Penggugat adalah keliru sebab tanah yang dikuasai penggugat dan ditanami pohon jati oleh Penggugat luasnya adalah 42 are dan bukan 72 are sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum *judex factie*, sehingga *judex factie* telah melebihkan tanah yang sebenarnya 42 are menjadi 72 are padahal dalam bukti berupa rincik menyebutkan bahwa tanah yang tersebut luasnya 42 are (Vide Bukti surat P....).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara keseluruhan penggugat hanya mendapatkan warisan berupa tanah seluas 149,92 are.

Bahwa berdasarkan putusan *judex factie* Terbanding/Tergugat mendapatkan tanah warisan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang menyebutkan sebagian tanah sawah seluas 20 are yang dikenal dengan Raoa dikuasai Tergugat/Terbanding adalah keliru sebab berdasarkan penjelasan Pembanding di atas pada angka 1 sangat jelas bahwa tanah yang dikenal dengan Raoa luasnya 53 are yang mana Tergugat/Terbanding memperoleh 27 are dan Penggugat/Pembanding memperoleh 26 are.
- b. Satu petak tanah sawah seluas 23 are yang dikenal dengan Kaddaro Bo'bo dikuasai Tergugat/Terbanding.



- c. Satu petak tanah sawah seluas 23 are yang dikenal dengan tanah Bonto dikuasai Tergugat/Terbanding.
- d. Satu petak tanah darat seluas 9 are yang dikenal dengan bunging Cendolo dikuasai Tergugat/Terbanding.
- e. Sebagian tanah darat seluas 12 are yang dikenal dengan pasui dikuasai Tergugat/Terbanding.
- f. Tanah darat seluas 2 are yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah oleh Tergugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang apabila di jumlahkan, maka Terbanding/Tergugat memperoleh tanah warisan seluas 96 are.

Bahwa dengan tanah seluas 149,92 are yang secara faktual dikuasai penggugat dan 96 are dikuasai oleh Para Terbanding, maka tentunya sangat tidak mencerminkan pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam hukum islam, dimana menurut hukum islam maka anak laki-laki (Sangkala Bin Pamaling) mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan (Besse Binti Pamaling) mendapatkan 1 bagian dari harta peninggalan pewaris.

3. Bahwa terhadap pertimbangan judex factie di atas yang menyebutkan satu petak tanah darat seluas 72 are yang diatasnya ditanami pohon jati yang dikuasai Penggugat/Pembanding adalah tidak benar sebab yang benar tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding yang ditanami pohon jati



luasnya 42 are sebagaimana tertuang dalam gugatan dan telah sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding.

Bahwa angka 198 are dalam pertimbangan *judex factie* adalah tidak berdasarkan fakta sebab dari keterangan saksi-saksi tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menguasai harta peninggalan Pamaling bin Tala dan Debo binti Naro seluas 198 are dan bukti suratpun dari Para Terbanding tidak ada satupun yang mampu membuktikan hal tersebut sebagaimana dalam gugatan rekompensinya. Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugatpun tidak pernah melihat rincik milik Pamaling bin Tala dan Debo Binti Naro, padahal menurut hukum siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan namun faktanya Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekompensinya, sementara penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa dari harta peninggalan dari Pamaling bin Tala dan Debo binti Naro, oleh Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat sebagian masing-masing telah menjualnya, sehingga harta peninggalan dari pamaling bin Tala dan Debo binti Naro yang belum terbagi adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah, seluas 23 Are yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupten Gowa.
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Radia



- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Ngai /Asis Sore
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Tendong Binti Yaking
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Nuri
- 2) Tanah sawah, seluas 23 Are yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupten Gowa.
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik H. Kulle
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Bacce, Juma
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Patau
 - Sebelah Selatan : Jalanan
- 3) Tanah sawah, Seluas 23 Are yang terletak di dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupten Gowa .
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Sembang
 - Sebelah Timur : Saluran Air/Irigasi
 - Sebelah barat : Tanah Sawah Milik Bacce
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Senga
- 4) Tanah darat, seluas 2 Are yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupten Gowa.
- Sebelah Utara : Tanah Milik Sangkala
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Baco
 - Sebelah Barat : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahman
- 5) Tanah darat, Seluas 42 Are yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Indara
- Sebelah Timur : Tanah Milik Eppe
- Sebelah Barat : Tanah Milik Baso
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Baso

Bahwa tanah peninggalan Pamaling bin Tala dan Debo binti Naro sebagaimana tersebut di atas yang sampai saat ini belum terbagi menurut hukum islam sementara sebagian telah dikuasai oleh Tergugat I (Angka 1,2 dan 4), sehingga tidak benar pertimbangan judex factie tersebut diatas yang menyimpulkan bahwa harta warisan dari Pamaling Bin Tala dan Debo Binti Naro telah terbagi sebab tidak ada bukti yang menerangkan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 239/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tanggal 10 Januari 2018 M.

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan konvensi penggugat untuk seluruhnya.
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
6. *Ex aequo et bono*.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/ Kuasa pada tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 29 Februari 2018.

Bahwa dalil-dalil bantahan/alasan Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keberatan Pemohon Banding pada Poin 1 Pokok Perkara adalah keberatan yang sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada, keberatan tersebut pada pokoknya mempersoalkan pertimbangan majelis hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi marilang, S, Pd Binti Mangunru dan saksi Abd. Karim, S.Pd Bin Mangunru yang merupakan saudara dari suami tergugat I. Keberatan ini sama sekali tidak berdasar, mengingat kedudukan kedua saksi dimaksud bukanlah saksi yang



dilarang didengar keterangannya oleh Hakim berdasarkan Pasal 145 HIR. Lagipula, pertimbangan majelis hakim tidak hanya didasarkan pada saksi-saksi tersebut diatas, pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama juga didasarkan pada keterangan-keterangan saksi lain dan juga pemeriksaan setempat;

2. Bahwa Memori banding pbanding pada poin 2 halaman 6 justeru merupakan pengakuan dari pbanding bahwa tanah tersebut adalah tanah yang telah dibagi, mengingat telah jelas pembagian yang diuraikan sendiri oleh Pbanding. Adapun ukuran yang dipersalkan oleh pbanding adalah ukuran yang kabur karena berdasarkan ukuran rincik dan pembayaran pajak yang tidak dapat di perifikasi kebenaran luasnya. Sehingga ukuran yang benar adalah ukuran yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama saat melakukan peninjauan setempat.
3. Bahwa atas keberatan Pbanding pada Poin 2 yang pada pokoknya menyatakan luas tanah objek perkara berbeda antara pertimbangan majelis hakim dengan bukti-bukti factual yang dimiliki oleh Pbanding adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta persidangan, mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah bukti-bukti yang tidak dapat diperifikasi luasnya. Perlu Terbanding jelaskan bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan peninjauan setempat dan dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim telah memeriksa batas-batas tanah objek sengketa serta melakukan pengukuran untuk mendapatkan luas tanah yang sesungguhnya

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks



4. Bahwa adapun alasan-alasan pembanding lainnya pada poin 2 terkait pabrik gabah dan ruko adalah alasan yang tidak perlu ditanggapi, mengingat tanah berupa ruko dan pabrik gabah tidak termasuk dalam objek pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa Pembanding sepertinya lupa atau pura-pura lupa bahwa majelis hakim dalam pemeriksaan setempat, selain memeriksa batas-batas tanah objek sengketa, juga melakukan pengukuran dan pertimbangan majelis hakim yang menimbang soal luas masing-masing objek perkara adalah hasil peninjauan setempat, sehingga tidak benar dan mengada-ada keberatan penggugat pada poin 3 yang pada pokoknya keberatan atas luas keseluruhan tanah objek waris;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, majelis hakim tingkat pertama sudah benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan demikian permohonan banding selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memutus:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Terbanding yang Terbanding Urai dalam Gugatan
Sebelumnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks



Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding/Kuasa dan Para Terbanding/Kuasa telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018,

Bahwa baik Pembanding/Kuasa maupun Para Terbanding/Kuasa tidak datang membaca/memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing tertanggal 15 Maret 2018 meskipun telah diberitahu/dipanggil secara sah untuk itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasa dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai *pesona standi in yudiciu*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Kuasa telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Kuasa tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 239/Pdt.G/2017/PA.Sgm, tanggal 10 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dalam arti tidak menyangkut tentang kewenangan baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut demikian pula eksepsi tentang dalil kurangnya pihak yang proses pembuktiannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasar hukum apabila eksepsi tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



tersebut sudah tepat dan benar sehingga beralasan apabila putusan tingkat pertama dipertahankan dan pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan tersendiri oleh karena pertimbangan tingkat pertama dalam memutus perkara berdasar apa yang telah menjadi fakta di persidangan dan apa yang menjadi fakta dilapangan sebagai hasil dari pada sidang diluar gedung via sidang Pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa secara umum gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa telah terbukti baik dengan bukti surat-surat maupun dengan dua saksi bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta waris/harta peninggalan almarhum Pamaling bin Tala dan almarhumah Debo binti Naro.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi, sedangkan jawaban Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah dibagi pada waktu pewaris tersebut masih hidup, dan masing-masing ahli waris baik Penggugat maupun Para Tergugat sudah menguasai bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada azas yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, maka dia harus membuktikan tentang adanya hak tersebut, akan tetapi dalam perkara *a quo* azas tersebut tidak dapat diterapkan oleh karena sesuatu yang negatif tidak dapat/sulit untuk dibuktikan, dalam hal mana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa/



harta warisan tersebut belum pernah dibagi, sehingga untuk pembuktian tentang sudah tidaknya obyek sengketa tersebut dibagi, maka kepada Tergugat dibebani wajib bukti tentang hal tersebut, karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa/harta warisan tersebut sudah dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Tergugat telah membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah hadir dan memberikan kesaksian secara langsung di bawah sumpah dipersidangan serta saksi-saksi tersebut tidak termasuk kelompok saksi yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* vide halaman 61 alinea kedua sampai halaman 69, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi inti keberatan Pembanding dalam memori banding adalah ulangan dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat/Pembanding dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan tersebut sekaligus mengambil alih sebagai pertimbangan tersendiri dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding.



Menimbang, bahwa alasan/keberatan lain oleh Penggugat/Pembanding *menstressing* kembali dalil gugatannya dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa/harta warisan belum dibagi sesuai/secara hukum Islam yaitu dengan pembagian 2 : 1 (dua berbanding satu) Penggugat mendapat dua bagian sebagai bagian anak laki-laki dan para Tergugat mendapat satu bagian sebagai bagian anak/keturunan perempuan dengan mengemukakan nominal angka terhadap bagian/penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut yang tidak/belum menunjukkan pembagian dua berbanding satu.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, dengan mendalilkan belum terbaginya obyek sengketa/harta warisan secara matematika (dua berbanding satu) sesuai dengan hukum Islam menurut versi Penggugat/ Pembanding, tidaklah berarti bahwa obyek sengketa/harta warisan tersebut belum dibagi, sebagaimana pertimbangan di atas bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan bahwa obyek sengketa sudah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya dan masing-masing ahli waris sudah menguasai bagiannya.

Menimbang, bahwa adapun adanya kelebihan bagian para Tergugat sebagai bagian dari anak/keturunan perempuan melebihi porsi nominal angka 2 : 1 (dua berbanding satu) diduga pemberian dilakukan pewaris sebagai bagian dari kebiasaan/adat masyarakat Bugis/Makassar (*al aadatul Muhakkamah*) sebagai *living law* dalam hal mana seorang pewaris dapat memberi kelebihan kepada seorang ahli waris melebihi ahli waris lainnya dengan dalil bahwa ahli



waris tersebut yang akan memelihara, merawat pewaris bahkan mengurus pelaksanaan/pengurusan pemakaman/penguburan pewaris kelak dikemudian hari, seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* yang populer dengan istilah : *Ampi Kale/Tavapawalung (Bugis)* dan *Pappataja Pattomaten (Makassar)* hal tersebut dipahami dan digali dari kesaksian saksi-saksi Tergugat sehingga Majelis berkeyakinan yang berawal dari adanya dugaan/persangkaan Majelis Hakim, sebagaimana yang kemudian dikemukakan oleh salah seorang saksi Tergugat (Marliang binti Manguru, S.Pd) vide Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 20 September 2017 hal 99-119 sebagai jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim: “.....Basse binti Pamaling/ibu Para Tergugat dan Debo binti Naro Nenek para Tergugat/Ibu Basse binti Pamaling yang menyuruh saksi untuk membangun rumah permanen di atas lokasi tempat berdiri rumah kayu yang sudah hampir roboh karena tanah/obyek tersebut adalah milik/bagiannya dan akan diberikan kepada Nurbaya/Tergugat I karena dialah yang akan merawat ibunya (Basse binti Pamaling) dan neneknya Debo binti Naro sampai akhir hayatnya“. Dan keterangan saksi *a quo* menjadi fakta kejadian sekaligus sebagai fakta hukum di lapangan/lokasi.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat telah terbukti bahwa obyek sengketa telah dibagi kepada para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) dan pembagian itu terjadi semasa Pewaris masih hidup dan masing-masing ahli waris telah menguasai bagian masing-masing, bahkan para ahli waris (baik Penggugat maupun Para Tergugat) sudah menjual sebagian bagiannya dan masing-masing saling memberi persetujuan jika ada yang mau



menjual bagiannya, oleh karena pada umumnya obyek tersebut masih atas nama pewaris, hal tersebut disampaikan oleh saksi ke empat para Tergugat di bawah sumpah dalam persidangan (H. Rabaking Dg Naba, SE) selaku Kepala Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dan mengaku telah membuat Surat Keterangan tentang kepemilikan terhadap obyek sengketa yang mereka kuasai masing-masing.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi ke empat Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan tentang luas obyek yang mereka masing-masing kuasai, sebagai berikut : Tergugat II (Ahmad) awalnya menguasai 31 are, akan tetapi sebagian sudah dijual sehingga yang dikuasai sekarang tinggal 12 are, dan Tergugat I (Nurbaya) menguasai 89 are, sedangkan Penggugat menguasai 189 are dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Kuasa, atau setidaknya kesaksian tersebut diakui oleh Penggugat secara diam-diam. (vide BAS tanggal 27 September 2017 hal. 144)

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat angka/perbandingan tentang luas obyek yang masing-masing ahli waris kuasai (Penggugat dengan Para Tergugat) tersebut, Penggugat menguasai 189 are, sedangkan Tergugat II menguasai 12 are dan Tergugat I menguasai 89 are jumlah yang dikuasai Para Tergugat sejumlah 101 are.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan tersebut yakni penguasaan para ahli waris terhadap obyek sengketa dimana Penggugat menguasai = 189 are dan Para Tergugat menguasai = 101 are (189:101) adalah suatu angka/perbandingan yang masih dalam hitungan dua berbanding satu, meskipun



secara matematika tidak pas seperti yang dikehendaki oleh Penggugat sebagaimana dali-dalil pokoknya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi tersebut secara matematika terdapat perbedaan angka jika berpatokan penuh pada angka 2:1 (dua berbanding satu), meskipun dengan kondisi seperti itu masih dalam ranah dua berbanding satu apatah lagi pembagian tersebut dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya (Pamaling bin Tala) sebagaimana keterangan saksi Marliang, S.Pd (Bas hal 144-145) dan pembagian seperti itu masih dalam roh Hukum Islam, suatu hukum yang mengakomodir kebiasaan/hukum yang tumbuh di tengah masyarakat (*Aadatul Muhakkamah*) dalam hal mana pewaris dapat memberi kelebihan kepada ahli lainnya dengan pertimbangan bahwa ahli waris tersebut yang diharapkan memelihara, merawat pewaris bahkan sampai pada pengurusan penguburannya, dan kondisi itu berlangsung kurang lebih 20 tahun tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan (vide BAS hal. 106).

Menimbang, bahwa pihak yang menguasai 20 tahun lebih secara hukum dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan “.....mereka telah membiarkannya berlaku sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya pewaris suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas suatu sengketa, sedangkan Penggugat/Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas tanah sengketa tersebut....”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 239/Pdt.G/2017/PA Sgm tanggal 10 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H, dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dalam arti tidak menyangkut tentang kewenangan baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut demikian pula eksepsi tentang dalil gugatan mengandung unsur *error in obecto* dan *obscuur libel* yang proses pembuktiannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasar hukum apabila eksepsi tersebut ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga beralasan apabila putusan tingkat pertama dipertahankan dan pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan tersendiri oleh karena pertimbangan Tingkat pertama dalam memutus perkara berdasar apa yang telah menjadi fakta di persidangan baik melalui bukti surat maupun dengan bukti saksi dan apa yang menjadi fakta di lapangan .

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama Sungguminasa sudah tepat dan benar, maka berdasar hukum apabila putusan *a quo* dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding di tolak, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 239/Pdt.G/2017/PA Sgm. tanggal 10 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 29 Maret 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Khaeruddin, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah, AD., S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding

1. Biaya Administrasi	= Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	= RP 5.000,00
3. Biaya Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)